



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan salah satu sumber pendapatan Desa adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh dibagikan kepada seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran realisasi penerimaan alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar perhitungan pembagian setiap desa.
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan berkeadilan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar.
 - b. Alokasi dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa.

Pasal 5

- (1) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah sebesar 60% (enam puluh persen) yang dibagi rata setiap desa.

- (2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa

Pasal 6

- (1) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa
 - 45% (empat puluh lima persen) untuk jumlah angka kemiskinan desa
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa
- (2) Angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa dan luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari kementerian keuangan yang dipergunakan untuk perhitungan Dana Desa.
- (3) Perhitungan rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$P / R = (0,35 \times Y1) + (0,45 \times Y2) + (0,20 \times Y3)$$

Keterangan :

P/R = Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa.

Y1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan

Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan

Y1 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Kabupaten Barito Selatan

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 7

Penggunaan dana yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB IV PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan jalan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Alokasi Pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 28) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 44



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DANA
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA SE KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	Nama Kecamatan / Desa	Alokasi DBH Pajak Daerah	Alokasi DBH Retribusi Daerah	Jumlah Alokasi
	Kec. Jenamas			
1	Tampulang	5.475.000,00	3.248.000,00	8.723.000,00
2	Rantau Bahuang	5.862.000,00	3.478.000,00	9.340.000,00
3	Rangga Ilung	7.496.000,00	4.448.000,00	11.944.000,00
4	Tabatan	4.039.000,00	2.396.000,00	6.435.000,00
	Kec. Dusun Hilir			
5	Sungai Jaya	12.480.000,00	7.404.000,00	19.884.000,00
6	Mahanjandau	13.022.000,00	7.726.000,00	20.748.000,00
7	Kalanis	9.178.000,00	5.445.000,00	14.623.000,00
8	Lehai	8.744.000,00	5.188.000,00	13.932.000,00
9	Damparan	7.545.000,00	4.476.000,00	12.021.000,00
10	Teluk Timbau	4.565.000,00	2.709.000,00	7.274.000,00
11	Batilap	5.565.000,00	3.302.000,00	8.867.000,00
12	Batapang	7.769.000,00	4.610.000,00	12.379.000,00
13	Mangkatir	4.174.000,00	2.477.000,00	6.651.000,00
	Kec. Karau Kuala			
14	Selat Baru	4.284.000,00	2.542.000,00	6.826.000,00
15	Teluk Betung	4.844.000,00	2.874.000,00	7.718.000,00
16	Babai	9.433.000,00	5.596.000,00	15.029.000,00
17	Janggi	4.859.000,00	2.883.000,00	7.742.000,00
18	Malitin	4.617.000,00	2.739.000,00	7.356.000,00
19	Muara Arai	5.761.000,00	3.418.000,00	9.179.000,00
20	Talio	10.627.000,00	6.305.000,00	16.932.000,00
21	Tampijak	5.155.000,00	3.058.000,00	8.213.000,00
22	Bintang Kurung	6.883.000,00	4.084.000,00	10.967.000,00
23	Teluk Sampudau	4.833.000,00	2.868.000,00	7.701.000,00
	Kec. Dusun Utara			
24	Sungai Telang	7.524.000,00	4.464.000,00	11.988.000,00
25	Majundre	4.761.000,00	2.825.000,00	7.586.000,00
26	Bundar	4.901.000,00	2.908.000,00	7.809.000,00
27	Talekoi	3.973.000,00	2.357.000,00	6.330.000,00
28	Marawan Lama	7.003.000,00	4.155.000,00	11.158.000,00
29	Marawan Baru	5.524.000,00	3.277.000,00	8.801.000,00
30	Reong	7.981.000,00	4.735.000,00	12.716.000,00
31	Tarusan	6.556.000,00	3.889.000,00	10.445.000,00
32	Panarukan	4.922.000,00	2.920.000,00	7.842.000,00
33	Maruga	5.062.000,00	3.003.000,00	8.065.000,00
34	Hingan	4.013.000,00	2.381.000,00	6.394.000,00
35	Danau Bambure	4.071.000,00	2.415.000,00	6.486.000,00
36	Tamparak	4.637.000,00	2.751.000,00	7.388.000,00
37	Hulu Tampang	5.538.000,00	3.286.000,00	8.824.000,00
38	Bantai Bambure	5.016.000,00	2.976.000,00	7.992.000,00
39	Rampa Mea	4.768.000,00	2.829.000,00	7.597.000,00

40	Gunung Rantau	6.820.000,00	4.046.000,00	10.866.000,00
41	Tamparak Layung	4.685.000,00	2.780.000,00	7.465.000,00
	Kec. G.B. Awal			
42	Baruang/Ekeno	4.302.000,00	2.553.000,00	6.855.000,00
43	Kayumban	4.800.000,00	2.848.000,00	7.648.000,00
44	Tabak Kanilan	6.359.000,00	3.773.000,00	10.132.000,00
45	Sarimbuah	4.065.000,00	2.412.000,00	6.477.000,00
46	Gagutur	4.522.000,00	2.683.000,00	7.205.000,00
47	Muka Haji	4.444.000,00	2.637.000,00	7.081.000,00
48	Sire	3.922.000,00	2.327.000,00	6.249.000,00
49	Muara Singan	5.823.000,00	3.455.000,00	9.278.000,00
50	Patas I	8.490.000,00	5.037.000,00	13.527.000,00
51	Patas II	4.240.000,00	2.516.000,00	6.756.000,00
52	Bintang Ara	6.130.000,00	3.637.000,00	9.767.000,00
53	Ugang Sayu	4.732.000,00	2.807.000,00	7.539.000,00
54	Ngurit	5.855.000,00	3.474.000,00	9.329.000,00
55	Wungkur Baru	5.209.000,00	3.090.000,00	8.299.000,00
56	Bipak Kali	5.267.000,00	3.125.000,00	8.392.000,00
57	Mahungai Raya	4.732.000,00	2.807.000,00	7.539.000,00
58	Sei Paken	4.981.000,00	2.955.000,00	7.936.000,00
59	Palu Rejo	6.093.000,00	3.615.000,00	9.708.000,00
60	Wayun	4.456.000,00	2.644.000,00	7.100.000,00
61	Marga Jaya	4.044.000,00	2.399.000,00	6.443.000,00
62	Ruhing Raya	4.207.000,00	2.496.000,00	6.703.000,00
	Kec. Dusun Selatan			
63	Danau Ganting	4.354.000,00	2.583.000,00	6.937.000,00
64	Muara Telang	5.328.000,00	3.161.000,00	8.489.000,00
65	Teluk Telaga	4.320.000,00	2.563.000,00	6.883.000,00
66	Baru	10.345.000,00	6.138.000,00	16.483.000,00
67	Danau Sadar	4.530.000,00	2.688.000,00	7.218.000,00
68	Pamait	5.081.000,00	3.015.000,00	8.096.000,00
69	Sababilah	4.942.000,00	2.932.000,00	7.874.000,00
70	Mangaris	4.180.000,00	2.480.000,00	6.660.000,00
71	Tetei Lanan	4.469.000,00	2.652.000,00	7.121.000,00
72	Pamangka	4.001.000,00	2.374.000,00	6.375.000,00
73	Sanggu	5.089.000,00	3.019.000,00	8.108.000,00
74	Lembeng	4.518.000,00	2.681.000,00	7.199.000,00
75	Muara Ripung	4.038.000,00	2.396.000,00	6.434.000,00
76	Madara	5.031.000,00	2.985.000,00	8.016.000,00
77	Murung Paken	4.288.000,00	2.544.000,00	6.832.000,00
78	Mabuan	4.709.000,00	2.794.000,00	7.503.000,00
79	Kalahien	8.934.000,00	5.301.000,00	14.235.000,00
80	Penda Asam	9.632.000,00	5.715.000,00	15.347.000,00
81	Pararapak	4.753.000,00	2.820.000,00	7.573.000,00
82	Teluk Mampun	5.124.000,00	3.040.000,00	8.164.000,00
83	Tanjung Jawa	6.810.000,00	4.041.000,00	10.851.000,00
84	Telang Andrau	4.430.000,00	2.629.000,00	7.059.000,00
85	Dangka	4.167.000,00	2.473.000,00	6.640.000,00
86	Danau Masura	5.463.000,00	3.241.000,00	8.704.000,00

